



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Temanggung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, sebagai perwujudan akuntabilitas penggunaan anggaran dan kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.


Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



B. Gambaran Umum Organisasi

Inspektorat Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1
BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG





Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan daerah bidang pengawasan;
- b. perencanaan program pengawasan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- d. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- f. penyelenggaraan kegiatan konsultasi (*consulting*) dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
- h. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan Tugas pokok diatas uraian tugas Inspektorat adalah sebagai berikut:

I. INSPEKTUR

1. Ikhtisar Tugas Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.



2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merumuskan program kerja di lingkungan Inspektorat berdasarkan rencana strategis bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, umum, hukum, organisasi, kehumasan, dan ketatalaksanaan;
- f. merumuskan kebijakan teknis, bidang pengawasan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- g. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan kebijakan teknis bidang konsultasi (*counseling*) dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa sebagai dasar pelaksanaan tugas



- i. merumuskan kebijakan teknis bidang pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Inspektorat; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

II. SEKRETARIS INSPEKTORAT

1. Ikhtisar Tugas Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan tugas pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Inspektorat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;



- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Inspektorat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektorat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

III. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan tugas pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan;



- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun Konsep RKA dan DPA beserta perubahannya di lingkup sub bagian perencanaan;
- f. menyusun konsep Rencana rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), penetapan kinerja (PK), laporan kinerja, dan Laporan pertanggungjawaban Inspektorat agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- g. melaksanakan fasilitasi kebijakan teknis penyusunan anggaran (RKA dan DPA) di lingkungan Dinas termasuk fasilitasi perubahan anggaran agar kegiatan berjalan lancar;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian perencanaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

IV. KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan kegiatan tugas melakukan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pemantauan dan/atau tindak lanjut hasil pemeriksaan baik rutin/kasus/khusus dan tujuan tertentu, menilai, menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan



administrasi pengaduan masyarakat, mendokumentasi dan mengelola dokumen hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, gratifikasi, Tuntutan Perbendaharaan Kerugian Daerah, Saber Pungli, mengkoordinasi kegiatan konsultasi, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan di lingkungan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan/atau tindak lanjut hasil pemeriksaan baik rutin/kasus/khusus dan tujuan tertentu sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan menilai, menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan mendokumentasi dan mengelola dokumen hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, gratifikasi, Tuntutan Perbendaharaan Kerugian Daerah, Saber Pungli sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;



- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

V. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan kegiatan tugas melakukan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, pengorganisasian dan tata laksana, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian secara umum dan Jabatan Fungsional Auditor, penatausahaan surat menyurat dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan sub bagian Administrasi dan Umum berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;



- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketatausahaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan hukum, kehumasan, pengorganisasian dan tata laksana Inspektorat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi Inspektorat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan kearsipan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan analisis dan formasi jabatan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan kepegawaian secara umum dan Jabatan Fungsional Auditor sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub Sub Bagian Administrasi dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;



- n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

VI. INSPEKTUR PEMBANTU

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyusunan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kasus-kasus pengaduan masyarakat dan pengawasan khusus serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional Inspektur Pembantu berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Inspektur Pembantu sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan Inspektur Pembantu secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun kebijakan kegiatan program pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyusun kebijakan program pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- g. menyusun kebijakan program pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan Inspektur Pembantu dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kondisi sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	SD	1 orang
2.	SMP	1 orang
3.	SMA	4 orang
4.	Sarjana Muda (D-III)	2 orang
5.	S-1 dan D- IV	9 orang
6.	S-2	15 orang
	Jumlah	32 orang



Tabel 1.2
Data PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2018

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Golongan I	1 orang
2.	Golongan II	6 orang
3.	Golongan III	16 orang
4.	Golongan IV	9 orang
	Jumlah	32 orang

Tabel 1.3
Data PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Inspektur / Eselon II	1 orang
2.	Sekretaris / Irban/Eselon III	5 orang
3.	Kasubag / Eselon IV	3 orang
4.	Jabatan Fungsional Auditor	14 orang
5.	Pengawas Kepatuhan Transaksi Keuangan	1 orang
6.	Pengelola Keuangan	1 orang
7.	Pengelola Barang Milik Daerah	1 orang
8.	Bendahara	1 orang
9.	Pengelola Kepegawaian	1 orang
10.	Pengadministrasi Umum/persuratan	2 orang
11.	Pengemudi	1 orang
12.	Analisis Evaluasi Audit	1 orang
	Jumlah	32 orang



Tabel 1.4
Data PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Laki-laki	17 orang
2.	Perempuan	15 orang
	Jumlah	32 orang

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Inspektorat belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi. Berdasarkan jumlah obyek pemeriksaan di wilayah Kabupaten Temanggung jumlah auditor seharusnya kurang lebih 54 orang sedangkan untuk saat ini jumlah auditor baru 14 orang dan 1 orang calon auditor. Namun demikian jika dilihat dari sisi kualitas berdasarkan tingkat pendidikan formal maka sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa 47 % personil di Inspektorat telah berpendidikan S2.

Jumlah personil pada Subag perencanaan juga dirasakan masih kurang, alokasi 2 jabatan fungsional umum belum terisi, selama ini dalam pelaksanaan tugas Subag perencanaan dibantu oleh 1 (satu) orang auditor. Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya fungsi dan pelaksanaan tugas. Penambahan jumlah personil sangat dibutuhkan mengingat beban dan tugas pada Subag Perencanaan sangat banyak. Disisi lain kualitas SDM pengawasan belum memadai jika dilihat dari pemenuhan pendidikan teknis dan substantif, karena dengan semakin berkembangnya permasalahan, maka masih banyak diklat teknis maupun substantif yang harus dilaksanakan.

Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung mengalami perkembangan sebagai berikut :



Tabel 1.5
Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2017

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek Setda
2.	Gedung	-	-	Komplek Setda
3.	Alat-alat angkutan	16	Unit	Baik
4.	Alat-alat perkantoran	253	buah	Baik
5.	Alat-alat studio dan komunikasi	7	Set	Baik
6.	Buku-buku referensi/ perpustakaan	186	Buah	Baik
7.	Ekstrakomtabel	419	Buah	Baik
8.	Asset lainnya	16	Buah	Rusak

Tabel 1.6
Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek Setda
2.	Gedung	-	-	Komplek Setda
3.	Alat-alat angkutan	16	Unit	Baik
4.	Alat-alat perkantoran	278	buah	Baik
5.	Alat-alat studio dan komunikasi	7	Set	Baik
6.	Buku-buku referensi/ perpustakaan	188	buah	Baik
7.	Ekstrakomtabel	419	buah	Baik
8.	Asset lainnya	16	buah	Rusak



Dari tabel sarana dan prasarana tersebut diatas pada Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapat tambahan 25 (duapuluh lima) buah sarana perkantoran berupa:

1. 1 unit AC;
2. 2 buah Filling Kabinet;
3. 2 set Meja kursi tamu;
4. 8 buah rak asrip;
5. 1 buah papan pengumuman;
6. 1 buah dispenser;
7. 4 buah alat ukur;
8. 5 unit printer;
9. 1 unit scanner dan
10. penambahan 2 buah buku

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung yang Jujur dan Bersih dari Praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”**.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat Laporan Keuangan Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini WTP maka ini menjadi tantangan bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung agar Pemerintah Kabupaten Temanggung di tahun depan dapat mempertahankan opini WTP tersebut.

Disamping itu terdapat pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan adanya perubahan Paradigma peran APIP sebagai *counseling partner* dan *quality assurance* untuk mengawal berjalannya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berkinerja tinggi serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.



Peran APIP yang efektif sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (**assurance activities**)
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (**anti corruption activities**)
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (**consulting activities**)

Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki kegiatan :

B.1 Kegiatan Utama

1. Pengawasan :

- a. Pemeriksaan Reguler dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas/kewenangan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada komponen yang meliputi :

- Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
- Aspek Pengelolaan Barang Daerah.

- b. Pemeriksaan Kasus-kasus Pengaduan

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi atau pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.

- c. Pemeriksaan Khusus dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang.
- d. Pemeriksaan Tematik adalah pemeriksaan pada tema atau fokus tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menilai



efektifitas, efisiensi dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Reviu atas Laporan Keuangan;
3. Monitoring dan Evaluasi;
4. Sosialisasi dan Asistensi;
5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
6. Penelitian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
7. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Gelar Pengawasan.

B.2 Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Temanggung :

1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - a. PMPRB online;
 - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (pertriwulan);
2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulanan.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
6. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
7. Pemantauan Tindak Lanjut hasil pengawasan;
8. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4227/SJ/;
9. Kegiatan pelayanan konsultasi bagi Organisasi Perangkat Daerah dan desa.



B.3 Kegiatan Penunjang

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
3. Kegiatan Kesekretariatan;
4. Penerbitan Koreksi Intern.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat

Adapun permasalahan utama Inspektorat yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Masih lemahnya SPIP di SKPD dan Pemerintah Kabupaten;
3. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;
4. Keterbatasan sumberdaya dan regulasi yang melemahkan peran dan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*;
5. Peningkatan Kapabilitas APIP sampai dengan akhir Tahun 2018 masih dalam level 2 menuju level 3;
6. Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.

Secara lebih rinci *grand issues* tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat laporan keuangan sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini WTP maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung agar Pemerintah Kabupaten Temanggung lima tahun kedepan dapat mempertahankan opini WTP tersebut.



Untuk itu perlu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Temanggung agar peran Inspektorat Kabupaten saat ini dan kedepan dalam melaksanakan reviu laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD perlu didukung dengan optimal. Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Masih lemahnya SPIP di OPD dan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Masih adanya temuan-temuan pada hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu :

- a. pasal 47 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
- b. pasal 47 ayat (2) : Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
 - pembinaan penyelenggaraan SPIP.

3. Pergeseran paradigma pengawasan APIP

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada OPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder* yang ditandai dengan adanya perubahan peran paradigma APIP sebagai *counseling partner* dan *quality assurance* untuk mengawal berjalannya pemerintahan yang transparan akuntabel dan berkinerja tinggi serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.



4. Keterbatasan Sumberdaya dan regulasi yang melemahkan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*.

Keterbatasan sumberdaya, utamanya SDM dan sarana prasarana maupun dukungan politik anggaran yang belum mampu menyentuh banyak akan kompleksitas permasalahan pengawasan yang dilakukan Inspektorat, tentu menjadi kendala tersendiri bagi Inspektorat dalam melakukan peran dan fungsi *quality assurance*. Hal ini disebabkan banyaknya mandat yang tertumpu dalam tugas pengawasan Inspektorat dan kurangnya sumberdaya yang ada.

5. Peningkatan Kapabilitas APIP

Target Nasional bahwa Kapabilitas APIP di Indonesia pada level 3 di Tahun 2019 menjadi tantangan bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung. Pada Tahun 2017 dilaksanakan penilaian peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung, dari hasil semula Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung masih di Level 1 (satu) sampai dengan akhir tahun 2018 hasil penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapatkan level 3 (tiga) dengan catatan (menuju level 3).

Masih diperlukan usaha keras untuk mewujudkan Kapabilitas APIP level 3 karena diwajibkan atas pelaksanaan audit kinerja dalam pengawasan dan pelaksanaan indikator-indikator pendukungnya.

6. Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung

Masih lemahnya penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi hambatan dalam pelaksanaan penilaian peningkatan Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, namun demikian pada tahun 2017 telah dilaksanakan penilaian peningkatan Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, dari nilai semula 2,280 pada Tahun 2018 menjadi 3.045 dari BPKP Republik Indonesia.



D. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian LKJIP Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

2. Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi yang telah tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 untuk mendukung dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih telah ditetapkan visi Inspektorat Kabupaten Temanggung yaitu:

**“MENJADI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
YANG EFEKTIF DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
DI KABUPATEN TEMANGGUNG”**

Guna mewujudkan visi tersebut di atas juga telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengawasan Internal yang Efektif dan Berkesinambungan

Selama ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh OPD/unit kerja yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan sistem pengawasan yang efektif dan berkesinambungan khususnya yang



berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dengan melakukan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif dan berkesinambungan, diharapkan dapat terwujud sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengawas

Peningkatan profesionalisme aparat pengawas perlu didukung dengan adanya pengembangan kapasitas pengawas yang terletak bukan hanya pada sisi kuantitas namun juga kualitas aparat pengawas.

Untuk meningkatkan kuantitas aparat pengawas maka diperlukan penyusunan formasi kebutuhan aparat yang dihitung berdasarkan beban kerja yang dimiliki, sedangkan untuk peningkatan kualitas aparat pengawas dilakukan bimbingan teknis, *workshop* dan pelatihan dikantor sendiri (PKS).

3. Membangun Sinergi antar APIP dan Instansi Terkait Lainnya

Sinergitas ini diperlukan dalam rangka mengeliminir pemeriksaan yang tumpang tindih (*overlapping*) dan kesan bertubi-tubi pada OPD yang sama. Sinergi ini dapat diimplementasikan melalui sinkronisasi Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT), peningkatan koordinasi pengawasan, dan kerjasama pengawasan dengan *joint audit*.

4. Memantapkan Peran dan Fungsi Inspektorat yang Berorientasi pada Hasil

Inspektorat sebagai unit kerja yang mempunyai peran dan fungsi pengawasan, sangat strategis dalam menciptakan perbaikan terhadap lingkungan operasional dan administrasi pemerintahan. Selain itu APIP dapat memberikan aktifitas konsultasi.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama



Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2018	Rumus
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	90%	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan seluruhnya kali 100 %

C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Kabupaten Temanggung pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran I perjanjian ini.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Inspektorat Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 7 (tujuh) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan yang didukung oleh APBD sebesar Rp1.671.020.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta duapuluh ribu rupiah)



Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Inspektur Kabupaten Temanggung dengan Bupati Temanggung Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	90%


D. Instrumen Pendukung Akuntabilitas Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. **SIMPEDA** : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah. Sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras dan terhubung. Semua usulan program dan kegiatan harus mengacu pada system ini, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan tanpa ada perencanaan.

Gambar 2.1
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah





2. **SIAK** : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaannya telah dioperasikan pada masing-masing Perangkat Daerah sehingga akan diketahui penyerapan anggaran dalam setiap bulannya.

Gambar 2.2
Aplikasi SIAK



3. **SIBANGDA** : Sistem pembangunan Daerah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara *realtime*. Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.

Gambar 2.3
Aplikasi Sibangda






4. Aplikasi e-planning

Mulai Tahun 2018 Inspektorat telah menggunakan Aplikasi e-planning. Aplikasi ini berisi rencana kerja dalam kurun 5 tahun kedepan yang teintegrasi dalam e-budgeting. Aplikasi e-planning dan e-budgeting ini bertujuan untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan dalam RKPD dan APBD.


Gambar 2.4
Aplikasi e-planning



5. Aplikasi e-budgeting

Aplikasi ini memuat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi penganggarannya dengan e-planning.

Gambar 2.5
Aplikasi e-budgeting





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018 ini disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun RKPD Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber dana yang dimiliki selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018).



Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan dokumen penetapan kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung yang telah ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2018. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2018, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran I.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap



instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3
1	Capaian \geq 100,00%	Memuaskan
2	85,00% \leq capaian < 100,00%	Sangat Baik
3	70,00% \leq capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % \leq capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian \leq 55,00 %	Kurang

Selain berupaya memenuhi target Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Rencana Strategis Inspektorat, setidaknya terdapat 4 (empat) tujuan dan sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah daerah yang professional dan kompeten.

Sasaran yang akan dicapai :

- a. Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pengawas
- b. Meningkatnya jumlah SDM Aparatur pengawas sesuai kualifikasi teknis yang dibutuhkan.
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan

2. Terwujudnya pemerintahan yang lebih tertib dan taat azas.

Sasaran yang akan dicapai :

- a. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan rutin dan berkala



- b. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, serta ketercapaian opini WTP.
 - c. Terwujudnya penyelenggaraan tindak lanjut hasil pengawasan yang lebih efektif
 - d. Terselenggaranya pengawasan tematik
 - e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik
3. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan BPK dan APIP lainnya.
- Sasaran yang akan dicapai :
- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas koordinasi dengan BPK dan APIP lainnya.
 - b. Meningkatnya sinergi antar APIP.
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP, SAKIP dan Sistem Pencegahan Korupsi.
- Sasaran yang akan dicapai :
- a. Mendorong penyelenggaraan SPIP di SKPD
 - b. Mendorong penyelenggaraan SAKIP yang lebih efektif
 - c. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - d. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 - e. Terselenggaranya zona integritas

C. Capaian Kinerja Sasaran

Inspektorat Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2018. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 1 sasaran dan 1 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang



Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 . Pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	1	1
2	Sangat baik		
3	Baik		
4	Cukup		
5	Kurang		
Jumlah		1	1

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 1 sasaran yang menjadi target telah tercapai dengan capaian lebih dari 100% atau predikat memuaskan. Adapun pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	106,7	Memuaskan
Jumlah		1	106,7	Memuaskan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 1 sasaran dan 1 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat tahun 2018 dapat tercapai 106,7 atau kategori “**memuaskan**”.



D. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pada tahun 2018, Inspektort telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektort Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Rencana Strategis Inspektort, terdapat 5 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2018, yaitu :

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 106,7 % dengan predikat "memuaskan". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018 (%)	Target Akhir Renstra 2018	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=6/7*100$	9	
1	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	%	85	100	100	90	96,03	106,07	90
Rata-rata capaian kinerja				100			106,07		

Ket. R = Realisasi CK = Capaian Kinerja

Target indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung pada sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa penanganan hasil temuan pemeriksaan dapat dicapai sebesar 96,03% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 90%.

Dari Jumlah temuan 756 dapat tertangani sebanyak 726 temuan, sisanya sebanyak 30 temuan belum ditangani. Dengan demikian target capaian kinerja dapat dicapai bahkan melebihi target yang sudah direncanakan dalam Renstra. Keberhasilan ini dikarenakan obyek pemeriksaan semakin memahami tentang arti pentingnya Sistem



Pengendalian Intern, selain itu juga peran tim pemantauan tindak lanjut selalu aktif dalam pemantauan dan memberikan solusi apabila ada kendala dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Adanya klinik konsultasi juga menunjang keberhasilan pencapaian target ini.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis tersebut diukur berdasarkan Rumus Indikator Kinerja Daerah yaitu jumlah penanganan temuan dibagi jumlah temuan x 100 yang mana pengawasan dilakukan terhadap entitas setiap tahunnya. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai 106,7 %, capaian indikator tersebut diukur berdasarkan realisasi sejumlah 756 temuan dengan perincian sudah ditangani sejumlah 682 temuan dan 74 temuan belum ditindaklanjuti. Dari 682 temuan sudah selesai ditindaklanjuti sejumlah 652 temuan dan sudah ditindak lanjuti tetapi masih belum sesuai dengan ketentuan sejumlah 30 temuan. Dengan ini berarti capaian kinerja melampaui target kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90 %.

a. Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Tabel 3.5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerintah dan Aparatur Pengawasan	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan				



	a.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terselenggaranya kegiatan program Kerja Pengawasan Tahunan	LHP	135	144	107
	b.	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Terselenggaranya kegiatan penyusunan LP2P dan LHKPN	Dokumen	6.000	6.000	100
	c.	Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	Terselenggaranya kegiatan Bintek dan pembentukan Satgas SPIP	OPD	8	47	588
	d.	Pelaksanaan LAR WASDA/ penyelesaian tindak lanjut	Terselenggaranya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah/ penyelesaian tindak lanjut	temuan	625	650	104
	e.	Pengadaan, Pengolahan SIMWASDA dan Unit Pengendalian Resiko	Terselenggaranya pengadaan Simwasda dan tersedianya data pengawasan yang akurat dan akuntabel	bulan	12	12	100
	f.	Peningkatan sumber daya aparatur pengawas	Terlaksananya peningkatan SDM melalui Bintek, sosialisasi dan pelatihan	kali	4	6	150
	g.	Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi JFA	Terselenggaranya penilaian angka kredit dan Sertifikasi JFA	Orang	11	13	118
	2.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan					
	a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD	OPD	26	23	88
	b.	Review dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Terselenggaranya kegiatan pendampingan Review Laporan Keuangan, review RKA dan Evaluasi Lakip	OPD	8	10	125
	c.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan koordinasi pengawasan	Tersedianya dokumen obyek pemeriksaan dan koordinasi pengawasan antar APIP	Dokumen	10	10	100
	d.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD	48	48	100



		3.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase anggaran Penatasahaan SKPD terhadap total belanja langsung SKPD dalam 1(satu) tahun				
		a.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kenda raan dinas / operasional	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	bulan	12	12	100
		b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	bulan	12	12	100
		c.	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya penyediaan kebutuhan ATK	bulan	12	12	100
		d.	Penyediaan barang cetakan dan peng gandaan	Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100
		e.	Penyediaan kompo nen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik /bangunan kantor	bulan	12	12	100
		f.	Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan	Tersele nggaranya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	bulan	12	12	100
		g.	Penyediaan makan an dan minuman	Terselenggaranya penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	bulan	12	12	100
		h.	Rapat – rapat koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya konsultasi & koord ke BPKP & Inspekto rat prov	bulan	12	12	100
		i.	Jasa pelayanan perkantoran	Terselenggaranya penyelesaian tugas diluar jam dinas	bulan	12	12	100
		4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
		a.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan Gedung kantor	unit	5	8	160
		b.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Unit	3	3	100
		c.	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan Gedung kantor	Bulan	12	12	100



	5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					
	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan (Renja, PK, Lakip, LPPD, Data base pelaporan)	Dokumen	25	25	100
	6.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum					
	a.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli	Terselenggarakannya pelayanan publik bebas dari pungli	Bulan	12	12	100
	7.	Program Peningkatan disiplin aparatur					
	a.	Pengadaan pakaian dinas harian	Tersedianya pakaian dinas harian	Stel	31	32	103

Dari tabel diatas dapat dijelaskan untuk capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

- a) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya jasa servis kendaraan dinas, penggantian suku cadang, BBM dan STNK dengan target dan realisasi 12 bulan;
- b) Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya kebutuhan alat kebersihan dengan target dan realisasi 12 bulan;
- c) Penyediaan alat tulis kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dengan target dan realisasi 12 bulan;
- d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan capaian kinerja tersedianya barang cetakan, foto copy dan penggandaan dengan target dan realisasi 12 bulan;
- e) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya kebutuhan instalasi listrik dengan target dan realisasi 12 bulan;
- f) Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan capaian kinerja berupa tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor berupa prasman set untuk sarana jamuan tamu dengan target dan realisasi 12 bulan;



- g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, dengan capaian kinerja tersedianya referensi bahan bacaan dan perundang-undangan dengan target dan realisasi 12 bulan;
 - h) Penyediaan makanan dan minuman, tersedianya kebutuhan makan minum pegawai, rapat dan tamu dengan target dan realisasi 12 bulan.
 - i) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya koordinasi dan konsultasi antar APID dan tugas pengawasan dengan target dan realisasi 12 bulan.
 - j) Jasa Pelayanan Perkantoran, dengan capaian kinerja berupa terbayarnya uang lembur untuk pekerjaan diluar jam dinas dengan target dan realisasi 12 bulan.
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, capaian kinerja berupa tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor berupa 1 unit AC, 2 buah Filing Kabinet, 2 set meja kursi tamu, 8 buah rak arsip' 1 buah papan pengumuman dan 1 buah dispenser;
 - b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, capaian kinerja berupa tersedianya 1 buah alat ukur, 5 unit printer dan 1 unit Scanner untuk menunjang pengiriman data secara on line;
 - c) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan capaian kinerja berupa terpeliharanya printer, laptop dan komputer sehingga dapat menunjang kelancaran kerja.
- 3). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, meliputi kegiatan :
- a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pemeriksaan rutin di Desa, Sekolah dasar dan Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil tersedianya laporan hasil pengawasan dengan realisasi 144 LHP dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan capaian target penanganan temuan pemeriksaan tercapai 106,7 %.



Salah satu kegiatan Program Kerja Penagwasan Tahun 2018 adalah dilaksanakannya Audit Kinerja pada 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dindikcapil dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan persyaratan untuk dapat terpenuhinya kapabilitas APIP level 3 penuh. Dua OPD tersebut dipilih menjadi obrik audit kinerja karena tupoksinya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas dan target kinerja kedua OPD tersebut tercantum dalam RPJMD, sehingga hasil audit kinerja diharapkan mampu memberikan rekomendasi guna perbaikan praktek pelayanan publik dari OPD yang diaudit. Audit kinerja akan dilaksanakan dan dikembangkan secara kontinyu pada tahun mendatang sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik oleh Pemda secara nyata.

*Gambar 3.1
Audit Kinerja pada Dindikcapil*





Gambar 3.2
Audit Kinerja pada Dindukcapil



Gambar 3.3
Audit Kinerja pada Dindikpora





Gambar 3.4
Audit Kinerja pada Dindikpora



- a) Pengelolaan LP2P dan LHKPN, dengan capaian kinerja berupa terpantaunya pelaporan LHKPN dan LP2P untuk PNS dengan cetak blangko LP2P untuk PNS dan pejabat Golongan III dengan target dan realisasi 6.000 lembar.
- b) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, capaian kinerja berupa tersedianya dokumen Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah dengan realisasi terlaksananya bimtek dan pendampingan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah 27 PD dan terlaksananya Bimtek Peningkatan Pelaksanaan Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung dari BPKP Republik Indonesia dengan hasil kenaikan Skor semula 2,28 menjadi 3,045.



Gambar 3.5
Bimtek dan Pendampingan Penyusunan RTP Perangkat Daerah



- c) Pelaksanaan Larwasda/Penyelesaian Tindak Lanjut, dengan capaian kinerja berupa tersedianya data hasil tindak lanjut pengawasan dengan jumlah temuan 756 temuan sudah ditangani sejumlah 682 temuan, belum ditangani sejumlah 74 temuan. Dari 682 temuan tersebut sudah selesai ditindaklanjuti sejumlah 652 temuan dan masih dalam proses/ ditindaklanjuti tetapi belum sesuai sejumlah 30 temuan.
- d) Pengolahan Data Simwasda, dengan capaian kinerja berupa tersedianya data pengawasan yang akurat dan akuntabel dengan target dan realisasi 12 bulan;
- e) Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas, capaian kinerja berupa :
 - meningkatnya pengetahuan personil Inspektorat Kabupaten Temanggung melalui pelatihan audit barang jasa untuk semua auditor dan pejabat struktural Inspektorat Kabupaten Temanggung. Bimtek dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari BPK Provinsi Jawa Tengah, diharapkan dengan kegiatan bimtek ini pengalaman dan wawasan personil Inspektorat menjadi bertambah;
 - pengiriman diklat manajemen pengawasan untuk 3 (tiga) orang Inspektur Pembantu;
 - pengiriman peserta diklat penilaian angka kredit untuk 4 (empat) orang pejabat penilai angka kredit; dan



- pengiriman diklat Certified Risk Management Officer (CRMO) untuk 2 (dua) orang auditor.

Foto 3.6
Kegiatan Diklat Manajemen Pengawasan



- f) Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor, capaian kinerja berupa terlaksananya bimtek penilaian angka kredit dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dengan dilaksanakannya bimtek ini menambah wawasan bagi personil auditor dalam penyusunan penilaian angka kredit. Pelaksanaan kegiatan yang lain pengiriman peserta Diklat Penjurangan Auditor Madya 2 orang di Ciawi. Sedangkan penilaian angka kredit auditor terealisasi 13 orang.



Gambar 3.7
Diklat Penjenjangan Auditor



- 4). Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, meliputi kegiatan :
- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, dengan capaian kinerja berupa tersedianya data hasil evaluasi SAKIP dengan target 16 OPD dan terealisasi sebanyak 23 OPD.
 - b) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB), capaian kinerja terpantaunya peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan target dan realisasi 48 OPD.
 - c) Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan, dengan capaian kinerja berupa:
 - tersedianya data laporan keuangan SKPD sesuai SAP pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - terlaksananya reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018 sebanyak 12 OPD.
 - d) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dengan capaian kinerja berupa tersedianya dokumen obyek pemeriksaan dan terlaksananya koordinasi pengawasan antar APIP dengan realisasi 10 dokumen, terlaksananya Koordinasi Pengawasan Nasional 1 (satu) kali, pelaksanaan workshop reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa sebanyak 4 (empat) kali pelaksanaan penandatanganan Program Kerja Pengawasan



Tahunan Provinsi dan 4 kali kegiatan Koordinasi Pengawasan Daerah (regional).

5). Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

a) Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli, dengan capaian kinerja berupa :

- Rapat pembahasan kinerja tahun 2017 dan rencana kerja tahun 2018;
- melaksanakan kegiatan sosialisasi di semua sektor pelayanan;
- melaksanakan laporan-laporan aduan ke sekretariat saber pungli untuk ditindaklanjuti;
- melaksanakan inspeksi mendadak di semua sektor pelayanan di wilayah Kabupaten Temanggung.

*Gambar 3.8
Sosialisasi Saber Pungli*





Gambar 3.9
Inspeksi Mendadak pada pelayanan publik



Adapun capaian kinerja atas pelaksanaan tindak lanjut atas temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Provinsi selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Tahun 2013-2018

No	Tahun	Jumlah		Tindak Lanjut					
		Temuan	Rek	Selesai		Dalam Proses		Belum	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2014	23	26	22	85	4	15	0	0
3	2015	59	95	55	58	40	42	0	0
4	2016	49	76	62	82	14	18	0	0
5	2017	8	12	0	0	12	100	0	0
6	2018	24	26	26	0	0	0	0	0



Tabel 3.7
Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2013-2018

No	Tahun	Jumlah		Tindak Lanjut					
		Temuan	Rek	Selesai		Dalam Proses		Belum	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2013	28	65	65	100	0	0	0	0
2	2014	22	82	75	91	7	9	0	0
3	2015	14	28	26	93	2	7	0	0
4	2016	20	82	70	85	12	15	0	0
5	2017	9	27	20	74	7	26	0	0
6	2018	18	61	37	61	24	39	0	0

E. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, pada tahun anggaran 2018 di dukung dengan Anggaran yang bersumber dari APBD semula sebesar Rp1.627.520.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan tambahan pada perubahan APBD 2018 sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.671.020.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta dua puluh ribu rupiah), anggaran tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran /program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2018

Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan	3.500.000	3.499.500	99,99
	2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	60,000,000	59,968,187	99,94
		b. Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,500,000	1,499,700	99,98
		c. Penyediaan alat tulis kantor	21,000,000	20,963,300	99,82
		d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,000,000	25,000,000	100
		e. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1,000,000	998,000	99,98
		f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	2,700,000	2,442,000	90,44
		g. Penyediaan makanan dan minuman	29,675,000	28,081,250	94,62
		h. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50,000,000	49,913,942	99,8
		i. Jasa Pelayanan Perkantoran	15,000,000	13,129,000	87,52
		3. Program	a. Pengadaan	51,000,000	50,595,000



	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	perlengkapan gedung kantor			
		b. Pengadaan Peralatan Gedung kantor	50,000,000	49,360,000	98,72
		c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2,000,000	1,949,500	94,74
	4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	537,080,000	497,879,300	92,71
		b. PengeloLP2P dan LHKPN	25,000,000	21,455,130	85,82
		c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	50,000,000	47,923,000	95,84
		d. Pelaksanaan LARWASDA/Pe penyelesaian Tindak Lanjut	40,000,000	39,948,920	99,87
		e. Pengolahan Data Simwasda	24,000,000	21,197,800	88,32
		f. Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pengawas	146,000,000	144,721,658	99,12
		g. Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor	49,565,000	49,074,944	99,01
	5. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	25,000,000	23,770,032	95,08
		b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	20,000,000	19,717,000	98,58
		c. Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	76,000,000	74,094,000	97,47



		d. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan	110,000,000	109,911,557	99,99
	6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	a. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli	248,000,000	236,816,698	95,49
	7. Program peningkatan disiplin aparatur	a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	8,000,000	8,000,000	100
Jumlah Anggaran Seluruhnya			1,671,020,000	1,601,909,418	95,86

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2018, apabila dibandingkan Tahun 2017 maka terjadi penurunan penyerapan 1,26 %, dimana pada Tahun 2018 sebesar 95,86% sedangkan untuk Tahun 2017 sebesar 97,12 % .



BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Berdasarkan hasil capaian kinerja yang ada disimpulkan bahwa Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dikategorikan memuaskan, karena capaian indikator Inspektorat pada sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dicapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada Sasaran Strategis tersebut diukur berdasarkan Rumus Indikator Kinerja Daerah yaitu jumlah penanganan temuan dibagi jumlah temuan x 100 yang mana pengawasan dilakukan terhadap entitas setiap tahunnya. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai 106,7 %, capaian indikator tersebut diukur berdasarkan realisasi sejumlah 756 temuan dengan rincian sudah ditangani sejumlah 682 temuan dan 74 temuan belum ditindaklanjuti. Dari 682 temuan sudah selesai ditindaklanjuti sejumlah 652 temuan dan sudah ditindaklanjuti tetapi masih belum sesuai dengan ketentuan sejumlah 30 temuan. Dengan ini berarti capaian kinerja melampaui target kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90 %.



B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Didalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Peningkatan pengawasan terhadap sistem keuangan daerah;
2. Melaksanakan evaluasi SAKIP pada semua perangkat daerah untuk menunjang nilai SAKIP Kabupaten Temanggung pada nilai B;
3. Mencukupi kekurangan elemen pendukung Kapabilitas menuju level 3 dan melaksanakannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
4. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
6. Implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Kabupaten Temanggung;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Pengawasan;
8. Pelaksanaan SPIP di seluruh perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Pengintensifan koordinasi dengan APIP dan instansi terkait.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan dan kinerja yang akan datang.

Temanggung, Januari 2019.

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002



Lampiran I

Foto copy perjanjian kinerja tahun 2018

Lampiran II

Hasil pengukuran kinerja sd triwulan 4

Lampiran III

Prestasi inspektorat

Hasil penilaian maturitas spip